



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
DAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN
TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SERTA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA**

No. 40/MoU/UWKS/X/2018
No.715/UN6.RKT/MoU/2018

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

Pada hari ini Selasa, tanggal Enam, bulan November, tahun dua ribu delapan belas (06-11-2018), bertempat di Bandung, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Prof. H. Sri Harmadji, dr., Sp.,THT-KL(K)** : Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Wijaya Kusuma sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan Wijaya Kusuma, Nomor: 6 tahun 2017 tanggal 26 juli 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Periode 2017-2021, yang berkedudukan di Jalan Dukuh Kupang XXV/54 Surabaya, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. **Prof. Dr. med.Tri Hanggono Achmad, dr** : Rektor Universitas Padjadjaran, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Padjadjaran sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi Nomor 137/M/Kp/IV/2015 tanggal 2 April 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode 2015-2019, yang berkedudukan di Jl. Raya-Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor 45363 selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa PIHAK PERTAMA adalah salah satu perguruan tinggi swasta di Surabaya yang didirikan pada 19 Juni 1981.

Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang berkedudukan Kampus Universitas Padjadjaran Jatinangor, Sumedang.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman sebagai langkah awal untuk melakukan kerjasama, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

**PASAL 1
MAKSUD ATAU TUJUAN**

Maksud dan tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama yang saling menguntungkan yang dibuat sesuai dengan ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP NOTA KESEPAHAMAN**

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman yang akan dilakukan meliputi kerja sama:

1. Kegiatan dalam rangka Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia.;
2. Kerja sama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas PARA PIHAK sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 3
REALISASI NOTA KESEPAHAMAN**

Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam perjanjian kerja sama yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK untuk melaksanakan hal tersebut.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang maupun diakhiri atas kesepakatan PARA PIHAK.

**PASAL 5
BIAYA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA**

Biaya penyelenggaraan kerja sama akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang akan dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK

Nota Kesepahaman dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai yang cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK. Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



Prof. Dr. med. TRI HANGGONO ACHMAD, dr.

PIHAK PERTAMA,



Prof. H. SRI HARMADJI, dr., Sp.,THT-KL(K)